

Normalisasi Gratifikasi sebagai Transformasi Kultural dari Gestur Apresiasi Menuju Praktik Korupsi Terstruktur

Desan Ayu Khulasoh¹, Ardi Maulana Nugraha²

¹Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

²Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

e-mail: desan23001@mail.unpad.ac.id¹, ardi.maulana@unpad.ac.id²

ABSTRAK

Korupsi di Indonesia tidak selalu berwujud penggelapan anggaran secara terang-terangan, tetapi juga hadir dalam bentuk pemberian “uang terima kasih” yang oleh masyarakat dipersepsikan sebagai apresiasi yang wajar. Artikel ini menegaskan gratifikasi sebagai kategori konseptual dan yuridis tersendiri: berbeda dari pemberian sosial biasa yang tidak terkait jabatan, dan berbeda pula dari suap yang mensyaratkan kesepakatan eksplisit antara pemberi dan penerima, gratifikasi dapat terjadi tanpa niat awal dan baru menjadi tindak pidana korupsi apabila tidak dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam batas waktu yang ditentukan undang-undang. Bertolak dari kejelasan konseptual ini, artikel ini menggunakan desain narrative literature review dengan analisis tematik enam tahap mengikuti pendekatan Braun dan Clarke (2006) untuk mensintesis sebelas artikel yang dihimpun dari Google Scholar, Scopus, dan SINTA pada rentang tahun 2016–2025, ditambah rujukan teoretis fundamental Mauss (1925) dan Vaughan (1996), guna memetakan mekanisme pergeseran makna pemberian menjadi praktik gratifikasi yang terstruktur serta mekanisme sosial-kultural yang menopangnya. Sintesis literatur menunjukkan bahwa pergeseran ini berlangsung melalui dua lapisan mekanisme yang saling mengondisikan: sistem resiprositas Maussian, yang melalui nilai ewuh pakewuh, sungkan, balas budi, dan legitimasi religius menjadikan pemberian terasa sebagai kewajiban dan penolakan terasa sebagai pelanggaran sosial; serta proses normalisasi penyimpangan ala Vaughan, yang melalui institusionalisasi, sosialisasi, dan rasionalisasi menghapus stigma moral atas pemberian tersebut hingga direproduksi lintas generasi sebagai standar interaksi yang dianggap wajar. Artikel ini berargumen bahwa gratifikasi merupakan persoalan sistem makna yang tumbuh dari pergeseran gradual antara pemberian, gratifikasi, dan tindak pidana korupsi, bukan semata persoalan perilaku individual, sehingga pendekatan hukum saja tidak memadai untuk mengubahnya. Pencegahan yang efektif memerlukan rekonstruksi norma sosial, reformasi pendidikan integritas, dan pembentukan ulang makna budaya yang berjalan beriringan dengan penegakan regulasi.

Kata Kunci: ekonomi pemberian; gratifikasi; norma sosial; normalisasi penyimpangan; korupsi kultural

ABSTRACT

Corruption in Indonesia does not always take the form of blatant embezzlement of public funds, but also manifests as the giving of “tokens of appreciation,” which the public perceives as a reasonable gesture of gratitude. This article establishes gratuities as a distinct conceptual and legal category: unlike ordinary social gifts unrelated to official positions, and unlike bribes that require an explicit agreement between the giver and the recipient, gratuities can occur without initial intent and only constitute a criminal act of corruption if they are not reported to the Corruption Eradication Commission within the time limit specified by law. Building on this conceptual clarity, this article employs a narrative literature review design with a six-stage thematic analysis following the approach of Braun and Clarke (2006) to synthesize seventeen articles collected from Google Scholar, Scopus, and SINTA spanning the years 2016–2025, along with fundamental theoretical references from Mauss (1925) and Vaughan (1996), to map the mechanisms through which the meaning of gift-giving has shifted into a structured practice of gratuity, as well as the sociocultural mechanisms that underpin it. The literature synthesis reveals that this shift occurs through two layers of mutually conditioning mechanisms: the system of reciprocity Maussian approach, which through the values of ewuh pakewuh, modesty, reciprocity, and religious legitimacy, makes giving feel like an obligation and refusal feel like a social transgression; and Vaughan’s process of normalizing deviance, which through institutionalization, socialization, and rationalization, erases the moral stigma attached to such giving until it is reproduced across generations as a standard of interaction considered normal. This article argues that gratuities are a matter of a system of meanings that has emerged from a gradual shift between gift-giving, gratuities, and the criminal act of corruption, not merely a matter of individual behavior and thus a legal approach alone is insufficient to change this. Effective prevention requires the reconstruction of social norms, reforms in integrity education, and the reshaping of cultural meanings, all of which must proceed hand in hand with regulatory enforcement.

Keywords: gratification; gift economy; normalization of deviance; social norms; cultural corruption

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan permasalahan besar yang membahayakan banyak aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat (Salsadila et al., 2023a). Korupsi di sektor publik adalah salah satu tantangan terbesar yang menghambat birokrasi berintegritas di Indonesia (Muhaimin et al., 2025). Berbeda dengan bentuk korupsi yang melibatkan penggelapan anggaran atau penyalahgunaan wewenang secara terang-terangan, terdapat satu bentuk korupsi yang justru sulit diidentifikasi karena terbalut dalam norma sosial yang dianggap wajar, bahkan terpuji. Praktik tersebut adalah pemberian "uang terima kasih" (yakni uang atau barang yang diberikan di luar mekanisme resmi maupun gaji, sebagai ungkapan penghargaan atas jasa yang telah diterima), yang dapat dipahami sebagai bentuk pemberian yang muncul dalam hubungan sosial sebagai respons atas bantuan, pelayanan, atau kemudahan yang diterima seseorang.

Dalam konteks masyarakat Indonesia, pemberian semacam ini tidak selalu dipandang sebagai transaksi ekonomi, tetapi juga dapat dimaknai sebagai bentuk penghargaan dan ungkapan rasa terima kasih kepada pihak yang telah membantu. Yadi Ruyadi et al. (2026) menunjukkan bahwa dalam konteks pelayanan sipil, pemberian uang ucapan terima kasih dapat dipersepsikan oleh masyarakat sebagai tindakan yang baik dan patut dilakukan. Praktik tersebut bahkan dapat berkembang menjadi kebiasaan sosial ketika dilakukan secara berulang dan diterima sebagai sesuatu yang wajar dalam lingkungan masyarakat. Dengan demikian, "uang terima kasih" tidak hanya dapat

dilihat dari nilai material yang diberikan, tetapi juga perlu dipahami sebagai praktik sosial yang berkaitan dengan norma, kebiasaan, dan ekspektasi mengenai hubungan timbal balik antarpihak.

Ekspektasi timbal balik ini terbentuk karena penerima layanan merasa berutang budi atas bantuan yang telah diperoleh, sehingga muncul dorongan sosial untuk membalasnya sekalipun pemberi layanan tidak pernah menuntutnya secara eksplisit, sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut melalui kerangka teori resiprositas Mauss (1925) pada bagian berikut. Dalam konteks layanan publik, praktik ini diwujudkan dalam berbagai bentuk yang tampak sepele, mulai dari sejumlah uang yang disisipkan dalam amplop setelah mengurus dokumen kependudukan, hingga pemberian makanan atau barang kepada petugas yang dianggap telah berjasa. (Yadi Ruyadi et al., 2026) dalam penelitiannya di Kabupaten Cianjur menemukan bahwa kebiasaan memberikan uang ucapan terima kasih telah mengakar kuat sebagai bagian dari sistem nilai masyarakat setempat, didorong oleh rasa apresiatif, semangat saling membantu, dan norma keagamaan yang menganjurkan sedekah kepada sesama. Temuan ini menggambarkan betapa praktik yang secara hukum dapat dikategorikan sebagai gratifikasi justru dipersepsikan oleh pelakunya sebagai tindakan yang bermoral dan bernilai sosial tinggi.

Di sinilah letak persoalan mendasar yang menjadi titik tolak artikel ini. Terdapat jarak antara bagaimana masyarakat memaknai praktik pemberian tersebut dan bagaimana hukum mendefinisikannya. Secara yuridis,

gratifikasi diatur dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menetapkan bahwa setiap pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban merupakan tindak pidana apabila tidak dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam jangka waktu 30 hari kerja (Kesume et al., 2025) . Penting untuk dipahami bahwa berbeda dengan suap yang mensyaratkan adanya kesepakatan eksplisit antara pemberi dan penerima, gratifikasi dapat terjadi sepenuhnya tanpa niat awal atau perjanjian yang diucapkan (Nur Muhammad Kasyiful Khofa & Viko Purnama Yogaswara, 2025). Artinya, seseorang yang memberikan uang terima kasih dengan ketulusan hati sekalipun, apabila penerimanya adalah penyelenggara negara yang terkait jabatan, secara hukum telah berada dalam wilayah yang berpotensi pidana. Ketidaktahuan atau ketidaksadaran atas batas ini mencerminkan bagaimana dua sistem makna yang berbeda, yaitu norma sosial-kultural dan norma hukum formal, beroperasi secara bersamaan dalam kehidupan masyarakat dan kerap saling bertentangan.

Kompleksitas gratifikasi sebagai fenomena sosial semakin dalam ketika ditelaah dari dimensi relasional dan psikologisnya. Meilinda (2025) menjelaskan bahwa praktik pemberian hadiah dalam layanan publik tidak muncul dalam ruang hampa, melainkan tumbuh dari interaksi sosial yang sudah terpola dan budaya hukum yang belum sepenuhnya terbentuk. Dalam

banyak kasus, pemberi tidak merasakan ada yang salah karena tindakannya selaras dengan nilai-nilai yang ia pegang, sementara penerima pun tidak merasa melanggar aturan karena pemberian diterima dalam suasana informal yang penuh keakraban. Situasi ini menciptakan apa yang dalam sosiologi disebut sebagai zona abu-abu moral, yakni ruang di mana batas antara apresiasi yang sah dan suap yang terselubung menjadi sangat kabur. Meilinda (2025) menggambarkan kondisi ini dengan tepat ketika menyebut bahwa tindak pidana suap menyuap dalam berbagai literatur sosiologis kerap diidentikkan dengan perilaku korup secara umum, namun gratifikasi justru hadir sebagai bentuk yang lebih halus, lebih tidak disadari, dan oleh karenanya lebih berbahaya. Sifat pasif dari gratifikasi, yang tidak memerlukan inisiatif aktif dari penerima, menjadikannya sangat sulit untuk dikenali sebagai pelanggaran, baik oleh pelaku maupun oleh masyarakat luas yang menyaksikannya.

Lebih jauh dari sekadar ambiguitas moral pada tataran individu, yang menjadi perhatian utama artikel ini adalah bagaimana praktik pemberian tersebut mengalami pergeseran makna secara bertahap dalam skala sosial yang lebih luas. Pada mulanya, uang terima kasih berfungsi murni sebagai ekspresi rasa syukur, sebuah compliment sosial yang tidak mengandung ekspektasi apapun. Namun seiring waktu dan pengulangan, praktik tersebut bergeser menjadi sesuatu yang berbeda secara substansial. Yadi Ruyadi et al. (2026) menemukan bahwa sebagian masyarakat Cianjur merasa bahwa layanan yang diterima tanpa disertai uang ucapan terima kasih cenderung tidak prima atau bahkan sengaja dihambat. Temuan ini

mengindikasikan telah terjadinya pembalikan makna yang fundamental: apa yang semula dipahami sebagai pemberian sukarela kini menjelma menjadi prasyarat tidak tertulis untuk mendapatkan pelayanan yang wajar. Dalam kerangka yang lebih luas, Meilinda (2025) mencatat bahwa sebagian ahli bahkan menyebut gratifikasi sebagai "investasi" atau "suap yang tertunda", yakni pemberian yang secara sadar atau tidak sadar ditujukan untuk membangun pengaruh jangka panjang terhadap pejabat penerima. Proses pergeseran makna dari gesture tulus menjadi mekanisme transaksional inilah yang menjadi inti dari persoalan yang hendak dibedah dalam artikel ini.

Untuk memahami mekanisme pergeseran tersebut secara analitis, artikel ini bertumpu pada dua kerangka teori yang saling melengkapi. Pertama adalah teori Gift Economy yang dikembangkan oleh Marcel Mauss dalam *Essai sur le Don* (Fourcade & Klutetz, 2020)). Mauss berargumen bahwa tidak ada pemberian yang benar-benar bersifat bebas atau netral. Setiap tindakan memberi selalu mengandung tiga kewajiban yang tersembunyi namun mengikat secara sosial, yakni kewajiban memberi, kewajiban menerima, dan kewajiban membalas. Kewajiban-kewajiban ini tidak diucapkan secara eksplisit, namun pelanggaran akan dirasakan sebagai keganjilan sosial yang merusak hubungan. Fourcade & Klutetz (2020) memperluas gagasan Mauss dengan menunjukkan bahwa dalam relasi berbasis pemberian, asimetri struktural antara pemberi dan penerima kerap tersamarkan oleh bungkus sosialitas dan kesukarelaan yang hangat, sehingga yang sesungguhnya merupakan pertukaran kepentingan tidak lagi terasa sebagai

transaksi. Dalam konteks Indonesia, mekanisme ini beroperasi melalui sistem nilai budaya yang kuat seperti ewuh pakewuh, yaitu rasa segan yang mendalam untuk menolak pemberian, sungkan, dan balas budi, yang secara kolektif menciptakan tekanan sosial halus namun nyata terhadap semua pihak yang terlibat dalam relasi pemberian.

Kerangka teori kedua adalah Normalization of Deviance yang dikembangkan oleh Diane Vaughan (1996). Vaughan awalnya membangun konsep ini dari analisisnya terhadap bencana pesawat ulang alik Challenger pada 1986, di mana ia menemukan bahwa sinyal-sinyal bahaya yang berulang kali muncul lama-kelamaan tidak lagi diperlakukan sebagai ancaman karena tidak pernah menghasilkan konsekuensi yang nyata. Proses normalisasi semacam ini, menurut Vaughan, terjadi ketika suatu perilaku yang secara normatif menyimpang diulang dalam konteks sosial tertentu tanpa menghasilkan sanksi, sehingga perlahan kehilangan label "menyimpang"-nya dan diterima sebagai bagian dari kebiasaan yang wajar. Dalam konteks gratifikasi, mekanisme ini bekerja dengan cara yang sangat serupa. Setiap penerimaan uang terima kasih yang tidak diikuti teguran, pelaporan, maupun konsekuensi hukum memperkuat persepsi bahwa perilaku tersebut adalah hal yang dapat diterima secara sosial. (Lantara, 2025) dalam kajiannya tentang toleransi korupsi di Indonesia menemukan bahwa sikap masyarakat terhadap berbagai bentuk perilaku koruptif sangat dipengaruhi oleh norma sosial yang berlaku di lingkungan mereka, dan bahwa toleransi ini cenderung bereproduksi lintas generasi apabila tidak ada intervensi yang secara aktif mengubah

sistem makna yang menopangnya.

Kedua kerangka teori tersebut, ketika dipadukan, memberikan pemahaman yang jauh lebih komprehensif atas fenomena yang sedang dikaji. Mauss (1990) menjelaskan mengapa praktik pemberian ini memiliki daya tahan sosial yang begitu kuat, karena ia tertanam dalam sistem kewajiban dan resiprositas yang mengatur hubungan antarmanusia jauh sebelum hukum positif hadir. Vaughan menjelaskan bagaimana praktik tersebut kehilangan stigma moralnya secara bertahap melalui pengulangan tanpa konsekuensi, hingga pada titik tertentu ia tidak lagi dirasakan sebagai pelanggaran oleh pelakunya. Gabungan dua proses ini menghasilkan kondisi di mana gratifikasi tidak sekadar "ada" di masyarakat, melainkan secara aktif direproduksi dan dilegitimasi oleh sistem sosial itu sendiri. Artikel ini berargumen bahwa pergeseran makna "uang terima kasih" dari apresiasi sosial menuju praktik gratifikasi bukanlah peristiwa tunggal yang dapat diatribusikan pada keputusan moral seseorang, melainkan sebuah proses kultural yang berjalan gradual, bersifat kolektif, dan self-reinforcing. Pemahaman atas proses inilah yang menjadi prasyarat bagi upaya pencegahan korupsi yang tidak hanya bertumpu pada penegakan hukum, tetapi juga pada perubahan sistem makna dan norma sosial yang lebih mendasar.

Meskipun kajian mengenai gratifikasi di Indonesia telah cukup banyak dilakukan, penelitian yang ada umumnya masih berjalan pada dua pendekatan yang terpisah. Pendekatan pertama bersifat normatif-yuridis dan berfokus pada penafsiran pasal serta batasan hukum gratifikasi (Kesume et al., 2025; Nur

Muhammad Kasyiful Khofa & Viko Purnama Yogaswara, 2025), sedangkan pendekatan kedua bersifat deskriptif-empiris dan menggambarkan praktik pemberian uang terima kasih pada sektor pelayanan publik tertentu, seperti pelayanan kependudukan dan catatan sipil (Yadi Ruyadi et al., 2026). Kedua pendekatan tersebut belum menjelaskan secara eksplisit mekanisme sosial-kultural yang menyebabkan sebuah pemberian yang semula netral dapat bergeser makna menjadi praktik gratifikasi yang terstruktur. Celah penelitian inilah yang berusaha diisi oleh artikel ini, dengan menawarkan kebaruan berupa integrasi antara teori resiprositas Mauss (1925) dan teori normalisasi penyimpangan Vaughan (1996) sebagai satu kerangka analitis untuk membaca pergeseran makna tersebut, sekaligus memosisikan persoalan ini secara lebih luas sebagai persoalan sosial yang melekat pada relasi kuasa dalam pelayanan publik, bukan semata persoalan kepatuhan hukum individual.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, tujuan penelitian ini adalah untuk memetakan mekanisme pergeseran makna tersebut melalui sintesis literatur yang telah ada, serta mengidentifikasi implikasi teoretis dan praktisnya bagi upaya pencegahan korupsi yang berorientasi pada pendekatan kultural. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur naratif sebagaimana yang dikonseptualisasikan oleh (Snyder, 2019) yang memandang kajian literatur bukan sekadar ringkasan sumber-sumber yang ada, melainkan sebagai proses sintesis yang menghasilkan kontribusi pengetahuan baru. Melalui pendekatan ini, artikel diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam

tentang dimensi kultural dari korupsi di Indonesia, khususnya dalam hal bagaimana norma sosial dapat secara tidak sengaja menjadi mekanisme yang melanggengkan praktik gratifikasi.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur naratif sebagai pendekatan utamanya. Snyder (2019) mendefinisikan studi literatur naratif sebagai metodologi penelitian yang bertujuan bukan sekadar merangkum sumber-sumber yang ada, melainkan mensintesisnya secara kritis untuk menghasilkan pemahaman baru atas suatu fenomena. Pendekatan ini dipilih karena persoalan yang dikaji dalam artikel ini, yaitu pergeseran makna praktik pemberian dalam masyarakat Indonesia, merupakan fenomena sosial-kultural yang kompleks dan multidimensional sehingga memerlukan sintesis lintas disiplin dari berbagai perspektif, mulai dari sosiologi, hukum, antropologi, hingga psikologi sosial. Studi literatur naratif memberikan fleksibilitas analitis yang tidak dimiliki oleh pendekatan sistematis berbasis protokol ketat, sehingga lebih sesuai untuk mengeksplorasi konstruksi makna dan mekanisme sosial yang menjadi fokus artikel ini.

Sumber literatur dikumpulkan melalui penelusuran pada beberapa basis data akademik, yaitu Google Scholar, Scopus, dan SINTA (Science and Technology Index) untuk sumber berbahasa Indonesia dan Inggris. Penelusuran dilakukan menggunakan kombinasi kata kunci dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, antara lain "gratifikasi", "uang terima kasih",

"normalisasi korupsi", *"gift giving corruption"*, *"normalization of deviance"*, *"gift economy bureaucracy"*, dan *"informal payment public service"*. Untuk memastikan relevansi dan kemutakhiran literatur, sumber yang digunakan dibatasi pada publikasi dalam rentang tahun 2016 hingga 2025, dengan pengecualian terhadap karya-karya teoretis fundamental seperti Mauss (1990) dan Vaughan (1996) yang menjadi kerangka analitik utama penelitian ini.

Kriteria inklusi yang diterapkan mencakup: (1) membahas praktik pemberian, gratifikasi, atau korupsi kultural dalam konteks layanan publik atau organisasi; (2) relevan dengan konteks Indonesia atau memberikan perspektif komparatif yang dapat diterapkan pada konteks Indonesia; dan (3) diterbitkan dalam jurnal yang telah melalui proses penelaahan sejawat atau diterbitkan oleh institusi akademik yang dapat diverifikasi. Sementara itu, kriteria eksklusi yang diterapkan mencakup: (1) artikel yang hanya menyinggung gratifikasi secara sepintas tanpa pembahasan substantif; (2) artikel yang membahas gratifikasi semata-mata dari aspek teknis administratif atau hukum formal tanpa dimensi sosial kultural; (3) opini, artikel populer, atau berita tanpa proses penelaahan sejawat; dan (4) artikel yang naskah lengkapnya tidak dapat diakses atau tidak dapat diverifikasi keasliannya. Sebagai strategi tambahan, sebagaimana disarankan Snyder (2019) khusus untuk tinjauan naratif, daftar rujukan dari artikel-artikel yang telah terpilih turut ditelusuri secara manual (teknik snowballing) untuk menjangkau sumber relevan lain yang mungkin tidak terjaring oleh kata kunci awal.

Proses pencarian dan penyaringan tersebut menghasilkan korpus akhir sebanyak sebelas artikel yang memenuhi seluruh kriteria inklusi dan dianalisis dalam tinjauan ini, mencakup perspektif hukum pidana (Amin et al., 2024; Kesume et al., 2025; Ingka Harsini Nasution, 2021; Meilinda, 2025; Nur Muhammad Kasyiful Khofa & Viko Purnama Yogaswara, 2025; Salsadila et al., 2023), sosiologi (Cedrini et al., 2020; Davis & Pinto, 2024; Fourcade & Kluttz, 2020; Jones, 2025; Muhaimin et al., 2025; Yadi Ruyadi et al., 2026), ekonomi dan akuntansi (Raghubir & Bluvstein, 2024; Sudaryono et al., 2024), serta ilmu politik dan kebijakan publik (Lantara, 2025; Mugellini et al., 2021). Sebaran lintas disiplin ini sejalan dengan tujuan penelitian untuk mensintesis pemahaman atas fenomena pergeseran makna pemberian yang selama ini dikonseptualisasikan secara berbeda oleh berbagai kelompok peneliti, sebagaimana disyaratkan Snyder (2019) sebagai kondisi utama bagi penerapan tinjauan naratif.

Analisis terhadap sebelas sumber terpilih dilakukan dengan mengikuti pendekatan analisis tematik enam tahap sebagaimana dikembangkan oleh Braun & Clarke (2006). Pada tahap pertama (*familiarization*), seluruh sumber dibaca secara menyeluruh untuk memperoleh pemahaman awal atas isi dan argumen masing masing. Tahap kedua (*generating initial codes*) menghasilkan sejumlah kode awal yang merepresentasikan konsep, temuan, atau argumen spesifik dalam setiap sumber, disusun secara manual dalam tabel kerja. Pada tahap ketiga (*searching for themes*), kode kode tersebut dikelompokkan berdasarkan kemiripan makna menjadi beberapa kategori awal. Tahap keempat (*reviewing themes*)

melibatkan peninjauan ulang terhadap kategori kategori tersebut untuk menguji koherensi internal dan perbedaannya satu sama lain, termasuk penggabungan kategori yang tumpang tindih dan pemisahan kategori yang terlalu luas. Tahap kelima (*defining and naming themes*) menghasilkan tiga tema final beserta batasannya masing masing, yaitu: (1) ambiguitas konseptual antara hadiah, apresiasi, dan gratifikasi; (2) mekanisme sosial kultural yang membuat praktik pemberian dimulai dan bertahan berdasarkan teori Gift Economy Mauss; serta (3) proses normalisasi yang mengubah apresiasi menjadi ekspektasi berdasarkan teori *Normalization of Deviance* Vaughan. Tahap keenam (*producing the report*) mensintesis ketiga tema tersebut secara berurutan untuk membangun argumen yang menjelaskan bagaimana pergeseran makna “uang terima kasih” terjadi secara gradual dan sistematis dalam masyarakat Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya memahami gratifikasi sebagai fenomena sosial-hukum tidak bisa dimulai tanpa terlebih dahulu mengakui bahwa masalah paling mendasar dalam praktik ini adalah masalah klasifikasi. Apa yang membedakan hadiah biasa dari gratifikasi, dan apa yang membedakan gratifikasi dari suap, bukan sekadar pertanyaan teknis-yuridis, melainkan pertanyaan yang menyentuh cara kerja makna dalam interaksi sosial. Argumen utama sub-bagian ini adalah bahwa ambiguitas di antara ketiga kategori tersebut bukan semata kekeliruan persepsi individual yang bisa diselesaikan dengan sosialisasi hukum, melainkan produk dari

ketidakjelasan konseptual yang memang melekat dalam logika pemberian itu sendiri.

Secara konseptual, terdapat gradasi yang berguna untuk memetakan spektrum pemberian: dari *social gift* sebagai pemberian murni tanpa implikasi jabatan, hingga *bureaucratic gift* yang terjadi dalam konteks relasi birokrasi, dan akhirnya *bureaucratic bribe* yang memiliki intensi transaksional jelas. Gradasi ini secara teoretis tampak rapi, tetapi justru di sinilah persoalan mulai terlihat. Ketiga kategori tersebut tidak dipisahkan oleh batas yang tegas, melainkan oleh zona abu-abu yang lebar, di mana pemberian yang sama bisa dibaca sebagai ketiganya tergantung pada konteks, intensi, dan posisi relasional antara pemberi dan penerima. Praktik pemberian dalam birokrasi kerap kali beroperasi justru di zona transisi antarkategori ini.

Kerumitan ini dipertegas oleh Raghubir & Bluvstein (2024) melalui framework '*shades of gray*' yang mereka kembangkan. Argumen sentral mereka adalah bahwa pemberian yang tampak sukarela tidak serta-merta bebas dari tekanan struktural. Seseorang bisa memberi dengan tulus secara subjektif, tetapi tekanan posisi, ekspektasi relasional, dan riwayat interaksi sebelumnya bisa menjadikan ketulusan itu sendiri sebagai produk dari sebuah struktur yang tidak setara. Dengan kata lain, problem gratifikasi bukan hanya terletak pada tidak adanya niat koruptif yang eksplisit, melainkan pada cara tekanan struktural bekerja di bawah permukaan tindakan yang tampak bebas.

Posisi hukum Indonesia dalam soal ini justru bukan menyederhanakan persoalan. Pasal 12 B UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mendefinisikan gratifikasi sebagai pemberian dalam arti luas yang mencakup uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, hingga fasilitas lainnya, baik yang diterima dari dalam maupun luar negeri. Definisi seluas ini berpotensi menjangkau hampir semua bentuk pemberian dalam konteks jabatan (Kesume et al., 2025). Undang-undang memang memisahkan gratifikasi dari suap secara formal, salah satunya melalui aspek temporal bahwa suap diberikan sebelum prestasi dilakukan sedangkan gratifikasi setelah prestasi (Meilinda, 2025). Namun, perbedaan ini justru mengandung celah interpretasi yang lebar. Kapan sebuah 'terima kasih' berubah menjadi 'investasi' untuk kepentingan di masa depan? Pertanyaan ini tidak bisa dijawab oleh norma hukum semata karena pergeserannya terjadi dalam dimensi makna, bukan semata dimensi temporal.

Hal paling krusial dari seluruh kerumitan ini adalah bahwa ambiguitas konseptual ini tidak dialami sebagai kebingungan oleh para pelakunya. Sebaliknya, justru karena batasnya kabur, praktik pemberian dapat berjalan secara relatif bebas hambatan di dalam zona yang tidak secara tegas dikriminalisasi. Dengan demikian, ambiguitas bukan hanya kondisi yang menyulitkan penegakan hukum, melainkan juga kondisi yang secara fungsional memfasilitasi keberlangsungan praktik itu sendiri.

Akar Resiprositas sebagai Fondasi Sosial-Kultural di Balik Daya Tahan Praktik Pemberian

Jika ambiguitas konseptual menjelaskan mengapa gratifikasi sulit dihentikan dari sisi definisi, maka pemahaman tentang mekanisme sosial-kultural menjelaskan mengapa praktik ini bahkan dimulai dan kemudian bertahan dalam waktu yang panjang. Sub-bagian ini adalah jantung dari analisis artikel ini, namun perlu ditegaskan sejak awal bahwa penggunaan kerangka Mauss di sini tidak dimaksudkan untuk menyamakan seluruh praktik pemberian dengan tindakan koruptif. Gagasannya tentang resiprositas pada dasarnya adalah teori tentang pembentukan ikatan sosial dan solidaritas, bukan teori tentang penyimpangan (Cedrine et al., 2020). Titik masuk kritis sub-bagian ini karena itu bukan resiprositas itu sendiri, melainkan titik di mana resiprositas yang lahir dari relasi personal bertemu dengan struktur birokrasi yang semestinya berbasis pada kesetaraan perlakuan, bukan pada relasi personal yang bersifat timbal balik.

Pemberian bukan sekadar tindakan sukarela yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari sistem resiprositas yang memiliki tiga kewajiban struktural: kewajiban memberi, kewajiban menerima, dan kewajiban membalas (Mauss, 1990). Ketiganya bukan sekadar norma sosial yang bersifat anjuran, melainkan struktur yang, jika dilanggar, membawa konsekuensi sosial yang nyata. Menolak hadiah, dalam logika Maussian, dapat ditafsirkan sebagai penolakan terhadap hubungan itu sendiri dan bahkan, dalam banyak masyarakat, setara dengan deklarasi permusuhan. Ini merupakan

temuan etnografis yang telah direplikasi dalam berbagai konteks.

Namun demikian, resiprositas dalam pengertian Mauss pada dasarnya beroperasi pada ranah relasi antarindividu atau antarkomunitas yang bersifat relatif setara dan berkelanjutan, sebagaimana ditunjukkan Jones (2025) dalam kajiannya tentang resiprositas pada relasi bantuan dan pembangunan internasional di Timor-Leste. Jones menemukan bahwa logika saling memberi dan membalas dapat menghasilkan hubungan yang produktif dan berbasis kepercayaan antara pemberi bantuan dan penerima, tanpa dengan sendirinya berubah menjadi praktik yang koruptif, sepanjang relasi tersebut tidak dijalankan dalam konteks otoritas formal yang memiliki kewenangan mengambil keputusan atas alokasi sumber daya publik.

Perbandingan ini penting karena memperlihatkan bahwa resiprositas Maussian tidak secara otomatis problematic. Ia menjadi problematik ketika ditransplantasikan ke dalam relasi yang secara struktural timpang, yaitu relasi antara warga negara dan pemegang otoritas pelayanan publik. Titik transformasi dari resiprositas sosial menjadi gratifikasi, dalam pembacaan penulis, terletak pada tiga pergeseran yang saling berkelindan: pertama, pergeseran posisi relasional dari kesetaraan menjadi asimetri kewenangan; kedua, pergeseran objek pertukaran dari solidaritas sosial menjadi akses atau kualitas layanan yang seharusnya menjadi hak setiap warga; dan ketiga, pergeseran makna subjektif dari ‘balas budi’ menjadi ‘kompensasi implisit’ atas layanan yang diterima. Ketiga pergeseran inilah, bukan tindakan memberi itu sendiri, yang menjadi penanda analitis dari titik di mana sebuah

gesture sosial berubah menjadi praktik gratifikasi.

Dalam konteks Indonesia, struktur Maussian ini menemukan resonansi yang kuat melalui nilai-nilai kultural yang sudah tertanam. Yadi Ruyadi et al. (2026) dalam penelitian mereka di masyarakat Cianjur mendokumentasikan bagaimana konsep ewuh pakewuh, yakni perasaan tidak enak atau canggung yang muncul ketika seseorang merasa berutang budi, bekerja sebagai mekanisme psikologis yang mendorong praktik pemberian dalam konteks pelayanan sipil. Masyarakat yang telah menerima bantuan dari petugas merasa bahwa tidak memberikan uang ucapan terima kasih adalah tindakan yang tidak senonoh secara sosial, bukan karena mereka tidak tahu aturan hukumnya, tetapi karena nilai sungkan dan balas budi bekerja lebih kuat dari norma hukum formal dalam menentukan perilaku aktual mereka. Adapun pengamatan bahwa bagi petugas pelayanan sipil sendiri, menolak pemberian juga terasa sebagai pelanggaran norma. Informan mereka mengungkapkan bahwa menerima uang ucapan terima kasih dianggap lumrah karena ‘tidak baik menolak rezeki’, dan ada rasa tidak nyaman yang nyata ketika harus menolak pemberian. Ini memperlihatkan bahwa tekanan resiprositas Maussian bekerja secara bilateral: ia tidak hanya menekan pemberi untuk memberi, tetapi juga menekan penerima untuk menerima. Akibatnya, penolakan terhadap gratifikasi membutuhkan upaya aktif melawan norma yang sudah terinternalisasi di kedua sisi transaksi.

Temuan di atas bersumber dari satu lokasi penelitian dengan karakteristik sosial-budaya tertentu, sehingga tidak

dapat diperlakukan sebagai representasi tunggal atas seluruh masyarakat Indonesia yang secara etnis, religius, dan struktur sosialnya sangat beragam. Artikel ini memperlakukan temuan Cianjur sebagai ilustrasi empiris tentang bagaimana mekanisme Maussian dapat beroperasi dalam satu konteks lokal, bukan sebagai bukti generalisasi nasional. Penguatan lebih lanjut atas klaim generalisasi memerlukan replikasi pada konteks daerah lain dengan struktur sosial-budaya yang berbeda, misalnya masyarakat urban dengan relasi sosial yang lebih anonim atau masyarakat dengan komposisi etnis dan religius yang berbeda dari Cianjur, sebelum pola yang sama dapat diklaim berlaku secara nasional.

Dalam konteks ekonomi digital, konsep ‘*maussian bargain*’ yang dikembangkan Fourcade & Klutetz (2020) menyediakan kerangka analitis yang relevan untuk memahami asimetri relasional yang tersembunyi di balik gestur yang tampak tulus. Mereka menunjukkan bahwa pemberian yang terstruktur sebagai *gift-like* tidak serta-merta setara atau bebas dari implikasi kekuasaan. Salah satu ciri khas dari pertukaran berbasis pemberian adalah ketiadaan kalkulasi eksplisit, dan justru ketiadaan inilah yang mempersulit pihak yang ‘berutang’ untuk menilai kapan kewajiban mereka terpenuhi. Dalam konteks gratifikasi, mekanisme ini berarti bahwa penerima layanan tidak pernah tahu persis berapa besar atau kapan mereka harus ‘membalas’, sehingga tekanan untuk terus memberi tidak pernah benar-benar berakhir.

Dimensi kultural yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam literatur gratifikasi Indonesia adalah bagaimana

praktik ini mendapat legitimasi dari nilai-nilai keagamaan. Pemberian yang disebut sebagai ‘budaya syukur’ sering dikonstruksi oleh pelakunya sebagai tindakan ibadah, sebagai bentuk sedekah, atau sebagai cara menjalin silaturahmi (Amin et al., 2024). Konstruksi religius ini memiliki konsekuensi analitis bahwa gratifikasi tidak hanya dinormalisasi secara sosial, tetapi juga dilegitimasi secara moral. Hal menjadikannya jauh lebih sulit untuk diserang melalui pendekatan hukum semata, karena hukum berhadapan juga dengan apa yang dipersepsikan sebagai keutamaan oleh pelakunya.

Tekanan sosial dari sistem resiprositas Maussian bukanlah kondisi yang secara otomatis melahirkan gratifikasi, melainkan kondisi yang menjadi rentan dieksploitasi menjadi gratifikasi ketika ia beroperasi dalam relasi asimetris berbasis otoritas layanan publik, dan diperkuat lebih jauh oleh nilai kultural ewuh pakewuh, balas budi, dan legitimasi religius. Distingui ini penting agar tidak terkesan bahwa setiap praktik pemberian dalam masyarakat Indonesia merupakan praktik koruptif. Sebab yang menjadi persoalan bukan budaya memberi itu sendiri, melainkan cara budaya tersebut ditransplantasikan ke dalam struktur kewenangan formal tanpa disertai penyesuaian norma yang memadai. Ketika situasi seperti ini terjadi, pernyataan normatif bahwa gratifikasi adalah tindakan terlarang tidak secara langsung mengubah kalkulus sosial yang mendorong perilaku tersebut.

Dari Tulus Menjadi Lazim Jejak Normalisasi dalam Pergeseran Makna Pemberian

Jika mekanisme sosial-kultural menjelaskan mengapa praktik pemberian dimulai dan bertahan, maka analisis normalisasi menjawab pertanyaan yang berbeda: bagaimana sebuah tindakan yang secara hukum dan moral bermasalah bisa kehilangan stigmanya secara bertahap, hingga akhirnya tidak lagi dipersepsikan sebagai penyimpangan? Di sinilah kerangka *Normalization of Deviance* (NoD) yang dikembangkan Diane Vaughan (1996) memberikan kontribusinya yang paling substansial.

Vaughan (2015) mengembangkan konsep NoD dari studinya tentang bencana *Space Shuttle Challenger*, di mana ia menemukan bahwa pelanggaran keselamatan yang berulang tanpa menghasilkan konsekuensi negatif secara bertahap diterima sebagai hal yang normal oleh orang-orang di dalam organisasi. Dalam rumusannya yang paling terkenal, NoD adalah kondisi di mana ‘yang tidak terduga menjadi yang diharapkan, yang diharapkan menjadi yang diterima’. Mekanisme intinya adalah: repetisi tanpa konsekuensi menghapus stigma moral. Ketika sebuah tindakan dilakukan berulang kali tanpa menghasilkan sanksi atau konsekuensi negatif yang terlihat, persepsi tentang abnormalitasnya melemah secara progresif.

Dalam literatur NoD, Ashforth dan Anand sebagaimana dikutip dalam (Davis & Pinto, 2024) mengidentifikasi tiga mekanisme yang saling memperkuat dalam proses normalisasi: institusionalisasi, sosialisasi, dan rasionalisasi. Institusionalisasi adalah proses di mana

perilaku menyimpang diperkenalkan kepada anggota baru organisasi oleh figur-figur otoritatif sebagai sesuatu yang normatif. Dalam konteks gratifikasi, ini terjadi ketika pegawai baru di lingkungan tertentu melihat seniornya menerima ‘uang terima kasih’ tanpa konsekuensi dan bahkan dengan kesan bahwa itu adalah bagian tak tertulis dari interaksi layanan. Sosialisasi kemudian bekerja melalui sistem hadiah dan hukuman implisit untuk mendorong konformitas: mereka yang menolak pemberian bisa dipandang tidak komunikatif atau bahkan arogan. Rasionalisasi, tahap terakhir, memungkinkan pelaku untuk meyakinkan diri bahwa tindakan menyimpang tersebut tidak hanya sah, tetapi bahkan perlu.

Meilinda (2025) menangkap dinamika rasionalisasi ini dalam konteks gratifikasi Indonesia dengan cukup tepat. Ia mencatat bahwa dalam konstruksi praktisi, gratifikasi bisa dibaca sebagai ‘investasi’, sebagai upaya menanam jasa untuk kepentingan jangka panjang, atau bahkan sebagai ‘suap yang tertunda’ dengan tujuan memengaruhi kebijakan yang akan datang. Pergeseran framing dari ‘tanda terima kasih’ menjadi ‘investasi’ ini adalah ilustrasi yang hidup dari mekanisme rasionalisasi Vaughan: makna tindakan direkonstruksi sehingga ia tidak lagi tampak menyimpang, bahkan tampak sebagai strategi yang rasional.

Lantara (2025) memberikan dimensi empiris yang penting pada proses normalisasi ini melalui penelitian lintas-regional di Indonesia. Temuannya menunjukkan bahwa toleransi terhadap perilaku koruptif, termasuk praktik pemberian informal, terdistribusi secara tidak merata lintas generasi dan lintas

wilayah, dengan wilayah yang lebih muda secara demografis dan wilayah dengan tingkat pendidikan lebih rendah menunjukkan toleransi yang lebih tinggi. Perlu dicatat bahwa temuan lintas-regional ini, berbeda dari studi kasus tunggal seperti Cianjur, memberikan basis yang lebih memadai untuk generalisasi karena mencakup variasi wilayah, sehingga digunakan di sini secara khusus untuk mendukung klaim bahwa normalisasi bukan hanya fenomena dalam-organisasi, tetapi fenomena sosial yang direproduksi secara lintas-generasional. Ketika anak-anak tumbuh dalam lingkungan di mana pemberian kepada petugas adalah hal yang biasa, mereka menyerap norma tersebut bukan sebagai penyimpangan yang ditoleransi, melainkan sebagai standar perilaku yang normal.

Arab et al. (2022) mendokumentasikan bahwa pembayaran informal di sektor layanan publik merupakan fenomena yang tersebar luas di berbagai negara Asia dengan pola normalisasi yang serupa: tindakan yang secara formal dikriminalisasi justru menjadi bagian dari ekspektasi standar pengguna layanan. Ini menunjukkan bahwa normalisasi gratifikasi bukan keunikan Indonesia, melainkan pola yang muncul ketika kondisi struktural tertentu bertemu dengan mekanisme psikologis yang sama, yakni melemahnya stigma moral melalui repetisi yang tidak mendapat sanksi.

Sintesis dari kerangka Vaughan dengan bukti empiris Indonesia menghasilkan argumen berikut, yang perlu dibaca sebagai interpretasi penulis dan bukan simpulan tunggal dalam literatur: normalisasi mengubah gratifikasi dari pilihan moral yang penuh kalkulasi menjadi

standar operasional informal yang bersifat self-reinforcing. Artinya, semakin banyak orang melakukannya tanpa konsekuensi, semakin normal ia menjadi, dan semakin normal ia menjadi, semakin banyak orang yang melakukannya bukan karena pilihan eksplisit, tetapi karena ia telah menjadi bagian dari peta ekspektasi sosial mereka.

Batas Kekuatan Hukum Implikasi Teoretis dan Praktis bagi Pencegahan Gratifikasi

Pembacaan terhadap mekanisme sosial-kultural dan proses normalisasi yang telah diuraikan pada sub-bagian sebelumnya mengarah pada satu implikasi yang penulis pandang tidak terhindarkan: pendekatan hukum semata tidak akan cukup untuk mengubah praktik gratifikasi secara bermakna. Ini bukan klaim bahwa regulasi tidak penting, melainkan klaim bahwa regulasi yang kuat tidak secara otomatis mengubah norma sosial yang menjadi substrat dari praktik tersebut. Perlu ditegaskan bahwa klaim ini merupakan interpretasi penulis atas sintesis kedua kerangka teoretis yang digunakan, bukan kesimpulan tunggal yang disepakati bulat di seluruh literatur yang ditelaah.

Sebagai penyeimbang, penting dicatat bahwa terdapat kontra-temuan dalam literatur yang menunjukkan bahwa intervensi struktural dapat menghasilkan penurunan tingkat korupsi yang bermakna, bahkan sebelum norma sosial berubah secara mendasar. Tinjauan sistematis yang dilakukan (Mugellini et al., 2021) terhadap berbagai reformasi sektor publik lintas negara menemukan bahwa reformasi berbasis meritokrasi rekrutmen, peningkatan transparansi anggaran, dan penguatan mekanisme akuntabilitas internal secara konsisten berasosiasi

dengan penurunan tingkat korupsi, terlepas dari variasi konteks budaya di negara-negara yang diteliti. Temuan ini menawarkan penjelasan alternatif yang perlu dipertimbangkan secara serius: perubahan struktur insentif dan pengawasan birokrasi dapat menekan ruang bagi praktik gratifikasi untuk beroperasi, bahkan sebelum norma sosial yang melanggengkannya sepenuhnya berubah. Implikasinya, argumen dalam artikel ini tidak dimaksudkan untuk menegaskan pentingnya reformasi struktural dan institusional, melainkan untuk menegaskan bahwa reformasi tersebut kemungkinan besar tidak akan berkelanjutan atau tidak akan menjangkau ruang-ruang informal dalam pelayanan tatap muka apabila tidak disertai perubahan pada level makna dan norma sosial. Dengan kata lain, hubungan antara reformasi struktural dan perubahan norma kultural kemungkinan bersifat saling melengkapi, bukan saling menggantikan — sebuah nuansa yang penting untuk tidak hilang dari pembacaan artikel ini.

Nur Muhammad Kasyiful Khofa & Viko Purnama Yogaswara (2025) dalam tinjauan sistematisnya terhadap intervensi antikorupsi menemukan bahwa kebijakan kontrol dan penangkalan berbasis hukum (seperti peningkatan sanksi dan sistem audit) hanya efektif secara bermakna ketika dikombinasikan dengan intervensi kultural dan organisasional. Lebih jauh, penelitian tersebut menunjukkan bahwa intervensi berbasis kalkulus rasional-ekonomi mengandaikan bahwa pelaku korupsi adalah aktor yang melakukan kalkulasi eksplisit tentang risiko dan manfaat. Namun, ketika perilaku tersebut sudah ternormalisasi, ia tidak lagi dilakukan melalui kalkulasi sadar: ia dilakukan

karena ‘itulah yang dilakukan orang’. Pada titik ini, ancaman sanksi kehilangan sebagian besar daya penangkalnya.

Perbandingan dengan Singapura dan Korea Selatan memperjelas argumen ini. Singapura telah lama menerapkan rezim antikorupsi yang sangat ketat melalui *reverse burden of proof*, di mana beban pembuktian bahwa suatu pemberian bukan suap dibebankan kepada penerima. Korea Selatan memberlakukan pembatasan nilai hadiah yang ketat dan mencakup jurnalis serta tenaga pendidik, tidak hanya pejabat publik. Efektivitas kedua sistem ini tidak semata-mata berasal dari ketegasan regulasinya, tetapi dari kombinasi antara regulasi yang jelas, kapasitas institusional yang kuat, dan yang paling penting, perubahan norma sosial yang sistematis dan berlangsung dalam jangka panjang. Baik Singapura maupun Korea Selatan menunjukkan bahwa regulasi yang kuat tidak dapat berdiri sendiri tanpa perubahan kultural yang menyertainya.

Argumen serupa juga muncul dari kajian Muhaimin et al. (2025) tentang dinamika korupsi dalam sistem birokrasi Indonesia, yang menekankan bahwa strategi penanggulangan yang efektif memerlukan kombinasi antara penguatan sistem pengawasan internal, digitalisasi proses layanan, dan intervensi pada level budaya organisasi. Sejalan dengan itu, Salsadila et al. (2023) mencatat bahwa salah satu kendala utama pemberantasan korupsi di Indonesia adalah lemahnya konsistensi penegakan hukum, yang justru memperkuat persepsi bahwa pelanggaran berskala kecil, termasuk gratifikasi dalam pelayanan sehari-hari, tidak akan mendapat konsekuensi berarti. Kedua temuan ini memperkuat argumen bahwa pendekatan

hukum dan pendekatan kultural bukan pilihan yang saling eksklusif, melainkan dua level intervensi yang perlu bekerja secara simultan.

Implikasi lain yang perlu ditekankan secara eksplisit adalah dampak praktik gratifikasi terhadap ketidakadilan dan kualitas pelayanan publik, sebuah dimensi yang sejauh ini lebih banyak tersirat daripada dinyatakan secara langsung dalam pembahasan di atas. Ketika akses terhadap layanan publik yang seharusnya bersifat universal dan setara mulai dipersepsikan bergantung pada kesediaan memberi ‘uang terima kasih’, sebagaimana ditemukan dalam persepsi sebagian warga Cianjur bahwa pelayanan tanpa pemberian cenderung lebih lambat (Yadi Ruyadi et al., 2026), maka yang terjadi bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan pergeseran prinsip keadilan distributif dalam pelayanan publik itu sendiri: warga dengan kapasitas ekonomi lebih besar memperoleh akses yang secara relatif lebih baik, sementara warga dengan keterbatasan ekonomi menanggung beban ganda, yaitu keterbatasan sumber daya sekaligus potensi layanan yang lebih lambat.

Sudaryono et al. (2024) menunjukkan pola yang sejalan pada level yang lebih makro, bahwa lingkungan dengan tingkat korupsi yang lebih tinggi berasosiasi dengan menurunnya kualitas informasi dan tata kelola, yang pada akhirnya merugikan pemangku kepentingan yang paling bergantung pada keandalan sistem tersebut. Ini menegaskan bahwa gratifikasi, meskipun sering dipersepsikan pelakunya sebagai tindakan berskala kecil dan personal, memiliki konsekuensi struktural terhadap prinsip

kesetaraan yang seharusnya menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan publik.

Pada level pencegahan, penguatan sistem pelaporan gratifikasi yang mudah diakses, aman bagi pelapor, dan diikuti tindak lanjut yang transparan dapat berfungsi sebagai mekanisme yang mengganggu proses normalisasi sebagaimana dijelaskan dalam kerangka Vaughan (Ingka Harsini Nasution, 2021). Sistem pelaporan yang efektif menciptakan kembali kemungkinan konsekuensi dari perilaku yang telah ternormalisasi, dan sebagaimana ditegaskan sebelumnya, repetisi tanpa konsekuensi adalah mekanisme inti yang menghapus stigma moral. Dengan demikian, penguatan sistem pelaporan tidak semata-mata berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum, tetapi juga secara tidak langsung dapat berfungsi sebagai intervensi terhadap proses normalisasi itu sendiri.

Implikasi teoretis yang muncul dari seluruh analisis ini yakni bahwa gratifikasi pada dasarnya merupakan masalah sistem makna. Gratifikasi adalah produk dari cara masyarakat memaknai relasi sosial, kewajiban, dan rasa hormat. Teori Mauss mengajarkan bahwa pemberian adalah mekanisme pembentukan ikatan sosial, dan norma tentang pemberian tertanam jauh di dalam struktur sosial yang mendahului hukum modern. Normalisasi Vaughan menambahkan bahwa ketika perilaku tersebut telah kehilangan stigmanya, ia tidak lagi bisa diubah hanya dengan mengingatkan pelakunya tentang konsekuensi hukum karena mereka sendiri tidak lagi mempersepsikannya sebagai masalah.

Implikasi praktis yang mengikutinya adalah bahwa pencegahan

gratifikasi harus masuk ke level rekonstruksi norma sosial, reformasi pendidikan integritas, penguatan sistem pelaporan dan akuntabilitas, serta pembentukan ulang makna budaya, dan bukan hanya pada penguatan sanksi hukum semata. Ini berarti mengintegrasikan pendidikan antikorupsi ke dalam kurikulum formal sejak dini, bukan sekadar melalui sosialisasi peraturan tetapi melalui pembentukan pemahaman tentang mengapa praktik ini merusak kepercayaan publik dan keadilan layanan. Ini juga berarti membangun sistem layanan yang mengurangi ruang untuk interaksi informal yang memicu rasa ewuh pakewuh, misalnya melalui digitalisasi layanan sipil yang meminimalkan interaksi tatap muka antara pengguna dan petugas, serta memperkuat kanal pelaporan gratifikasi yang aman dan mudah diakses. Tidak kalah penting yakni mengubah cara masyarakat memahami nilai integritas profesional: bahwa menolak pemberian bukan keangkuhan, melainkan komitmen terhadap keadilan layanan yang merupakan hak semua warga.

SIMPULAN DAN SARAN

Analisis yang telah dilakukan dalam artikel ini menunjukkan bahwa pergeseran makna dari 'apresiasi' menjadi 'ekspektasi' dalam praktik gratifikasi bukan merupakan proses yang sederhana atau linear, melainkan hasil dari bekerjanya dua lapisan mekanisme yang saling mengkondisikan. Lapisan pertama adalah sistem resiprositas Maussian yang menopang praktik ini secara sosial: nilai ewuh pakewuh, balas budi, dan legitimasi religius menciptakan tekanan normatif yang menjadikan pemberian terasa seperti kewajiban dan penolakan

terasa seperti pelanggaran. Lapisan kedua adalah mekanisme normalisasi ala Vaughan yang bekerja secara bertahap: melalui institusionalisasi, sosialisasi, dan rasionalisasi, tindakan yang secara hukum bermasalah kehilangan stigma moralnya, hingga akhirnya direproduksi lintas generasi bukan sebagai penyimpangan yang ditoleransi, melainkan sebagai standar interaksi yang dianggap wajar.

Kedua lapisan ini bekerja secara sinergis: resiprositas Maussian menyediakan motivasi struktural untuk memulai praktik pemberian, sementara normalisasi Vaughan menghapus hambatan moral yang semestinya menghentikannya. Hasilnya adalah sebuah sistem informal yang self-reinforcing, di mana semakin banyak orang berpartisipasi, semakin kuat tekanan bagi yang lain untuk turut berpartisipasi, dan semakin lemah persepsi bahwa ada yang salah dengan praktik tersebut.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang penting untuk diakui. Sebagai studi literatur, ia tidak menghasilkan data primer tentang cara konkret bagaimana pergeseran makna ini dialami oleh individu-individu dalam konteks spesifik. Mekanisme yang diidentifikasi, meskipun konsisten secara teoretis dan didukung oleh berbagai temuan empiris dalam literatur, memerlukan pengujian lebih lanjut melalui penelitian lapangan langsung untuk memverifikasi relevansi dan variasinya di berbagai konteks.

Oleh karena itu, penelitian selanjutnya perlu bergerak ke arah studi kualitatif atau etnografis yang dilakukan dalam konteks spesifik. Sektor kesehatan dan pendidikan adalah dua arena yang sangat strategis: keduanya melibatkan

relasi asimetris antara pengguna layanan yang rentan dan profesional yang memiliki otoritas, suatu kondisi yang secara struktural kondusif bagi berkembangnya mekanisme resiprositas dan normalisasi yang telah dianalisis dalam artikel ini. Studi-studi seperti itu tidak hanya akan memperkaya pemahaman teoretis kita, tetapi juga menghasilkan bukti empiris yang lebih terinci untuk merancang intervensi pencegahan yang lebih tepat sasaran dan lebih efektif dalam jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, M. H., Supriyadi, D., & Lubis, F. (2024). As-Syirkah: Islamic Economics & Finacial Journal Praktik Tindak Pidana Gratifikasi Perspektif Sosiologi Korupsi. *As-Syirkah: Islamic Economics & Financial Journal*, 3(3). <https://doi.org/10.56672/assyirkah.v3i3.301>
- Cedrini, M. A., Ambrosino, A., Marchionatti, R., & Caillé, A. (2020). Mauss's the Gift, or the necessity of an institutional perspective in economics. *Journal of Institutional Economics*, 16(5), 687–701. <https://doi.org/10.1017/S1744137419000687>
- Davis, K., & Pinto, J. K. (2024). The Corruption of Project Governance Through Normalization of Deviance. *IEEE Transactions on Engineering Management*, 71, 2447–2461. <https://doi.org/10.1109/TEM.2022.3184871>
- Derry Angling Kesume, Muhammad Nur Amin, & Kinaria Afriani. (2025). Analisis Penerimaan Hadiah dan atau Janji Oleh Pejabat Negara Yang Terkategori Gratifikasi Dan Atau Suap Yang Terkagori Tindak Pidana. *LEX*

Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)	e ISSN: 2775 – 1929 p ISSN: 2775 - 1910	Vol. 6 No. 3	Hal: 186-203	Desember 2025
--	--	--------------	--------------	---------------

LIBRUM: JURNAL ILMU HUKUM,
12, 3950.

Fourcade, M., & Kluttz, D. N. (2020). A
Maussian bargain: Accumulation by
gift in the digital economy. *Big Data
and Society*, 7(1).
<https://doi.org/10.1177/2053951719897092>

Ingka Harsini Nasution. (2021). SISTEM
PELAPORAN GRATIFIKASI
DALAM PENCEGAHAN TINDAK.
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi,
2(8), 1356–1375.
<https://doi.org/10.36418/jist.v2i8.219>

Jones, R. G. (2025). The gift and the giving:
Reciprocity in international aid and
development in Timor-Leste.
Community Development Journal,
60(2), 249–266.
<https://doi.org/10.1093/cdj/bsae008>

Lantara, I. W. N. (2025).
UNDERSTANDING ATTITUDES
TOWARD CORRUPTION IN
INDONESIA: REGIONAL
DISPARITIES AND THE ROLE OF
EDUCATION. *International Journal
of Asia-Pacific Studies*, 21(2), 1–25.
<https://doi.org/10.21315/ijaps2025.21.2.1>

Mauss, M. (1990). *The Gift: The form and
Reason for Exchange in Archaic
Societies* (W.D. Halls, Tran.). Taylor
& Francis.

Meilinda, V. (2025). Dilematis
Perkembangan Tindak Pidana
Gratifikasi dan Perbedaanannya Dengan
Suap Menyuap. *Jurnal Hukum
Pidana*, (1), 1–9.
<https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1043&context=dhar-masisya>

Mugellini, G., Della Bella, S., Colagrossi,
M., Isenring, G. L., & Killias, M.
(2021). Public sector reforms and their
impact on the level of corruption: A

systematic review. *Campbell
Systematic Reviews*, 17(2).
<https://doi.org/10.1002/cl2.1173>

Muhaimin, H., Utama, J. Y., Afandi, A. H.,
Alifa, N., & Rosana, N. (2025).
DINAMIKA KORUPSI DALAM
SISTEM BIROKRASI: STRATEGI
SOLUTIF DAN IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN EFEKTIF. *Jurnal
Honai*, 5(1), 8–15.
<https://doi.org/10.61578/honai.5.1.8-15>

Nur Muhammad Kasyiful Khofa, & Viko
Purnama Yogaswara. (2025).
REFORMASI PENGATURAN
GRATIFIKASI, ANALISIS
PERBANDINGAN INDONESIA,
SINGAPURA, DAN KOREA
SELATAN. *KAMPUS AKADEMIK
PUBLISHING: Jurnal Ilmiah
Peneltian Mahasiswa*, 3(6).
<https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jipm.v3i6.1719>

Raghubir, P., & Bluvstein, S. (2024). From
bribes to bequests and gifts to
gratuities: The black, white, and
shades of gray of how and why
consumers pay what they want.
Consumer Psychology Review, 7(1),
75–92.
<https://doi.org/10.1002/ARCP.1099>

Salsadila, N., Efritadewi, A., & Widiyani,
H. (2023a). Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi di Indonesia: Masalah
dan Solusinya. *Indonesian Journal of
Law and Justice*, 1(2), 9.
<https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i2.2048>

Salsadila, N., Efritadewi, A., & Widiyani,
H. (2023b). Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi di Indonesia: Masalah
dan Solusinya. *Indonesian Journal of
Law and Justice*, 1(2), 9.
<https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i2.2048>

Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>

Sudaryono, E. A., Widarjo, W., Nur Probohudono, A., Putra, A. A., & Aligarh, F. (2024). Corruption and earnings quality: further evidence and exploration from Indonesia. *Cogent Economics and Finance*, 12(1). <https://doi.org/10.1080/23322039.2024.2370913>

Vaughan, D. (2015). The Challenger Launch Decision. In *The Challenger Launch Decision*. University of Chicago Press. <https://doi.org/10.7208/chicago/9780226346960.001.0001>

Yadi Ruyadi, Encep Syarif, & Irwan Sofyan. (2026). GRATIFIKASI DAN PELAYANAN SIPIL : SUATU FENOMENA SOSIAL DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT. *Sosietas: Jurnal Pendidikan Sosiologi*,. <https://doi.org/https://doi.org/10.17509/sosietas.v6i1.2865>